



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950.
Telp./Fax. (021) 52901143, 52902044, Laman: <http://www.naker.go.id>

Agustus 2018

- Yth
1. Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga se-Indonesia
 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
 3. Kepala BLK UPTP se-Indonesia
 4. Kepala BLK UPTD se-Indonesia

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE 017/LATTAS/VIII/2018
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG JAM MINIMAL TATAP MUKA
DAN PEMBERIAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JAM MINIMAL TATAP MUKA

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium Atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan setelah penetapan Anggaran tahun 2018, maka bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mengalokasikan anggaran untuk pemberian honorarium atas kelebihan jam minimal tatap muka, dapat memberlakukan secara efektif Peraturan tersebut pada anggaran 2019;
2. Pemberian Honorarium atas kelebihan jam minimal tatap muka diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan berlaku bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
3. Pemberian honorarium mengajar/melatih untuk pelaksanaan PBK pada Tahun Anggaran 2018 oleh UPTD yang anggarannya bersumber dari APBN tetap dapat diberikan;
4. Agar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk pemberian honorarium atas kelebihan jam minimal tatap muka pada tahun anggaran 2019 melalui penganggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,



Bambang Satrio Lelono
NIP. 19620705 198803 1 002